



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 02**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Sumber Pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintahan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
9. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dengan mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok itu;

10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa untuk memenuhi kebutuhan desa yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual;
11. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana operasional tahunan desa, yang memuat program dan kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desanya.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Anggaran Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa wajib menentukan sumber-sumber pendapatan desa;
- (2) Sumber pendapatan desa yang diurus oleh desa dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana ayat (1) tercatat dalam APBDesa;
- (4) Sumber pendapatan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, antara lain:
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa ;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa 10 % (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa ;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan Pemerintah Propinsi digunakan untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan pemerintah kabupaten digunakan untuk menambah belanja rutin dalam meningkatkan pendapatan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa.

Pasal 4

Penetapan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 pemerintah desa melakukan:

- a. Penetapan jumlah penerimaan yang diperoleh dari bantuan kabupaten, baik yang diperoleh dari bagian pajak dan retribusi kabupaten yang diterima desa, maupun dari sumber penerimaan lain yang sah;
- b. Penetapan jumlah penerimaan dari pengelolaan kekayaan dan asset desa;
- c. Penetapan jumlah penerimaan dari hasil jasa pelayanan administrasi pemerintah desa.

Bagian Kedua Anggaran Belanja Desa

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal6

Bagian penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang terdiri pos-pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- a. Pos penerimaan APBDesa terdiri dari 8 (delapan) pos, meliputi :
 - 1.1 Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
 - 1.2 Pos pendapatan asli desa ;
 - 1.3 Pos Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
 - 1.4 Pos bantuan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi ;
 - 1.5 Pos sumbangan pihak ke tiga ;
 - 1.6 Pos pinjaman desa ;
 - 1.7 Pos usaha desa ;
 - 1.8 Pos lain-lain pendapatan desa yang sah ;
- b. Pos pengeluaran APBDesa, meliputi :

Anggaran rutin desa terdiri dari 6 (enam) pos pengeluaran :

- | | |
|------|------------------------|
| 2R.1 | Belanja pegawai ; |
| 2R.2 | Belanja barang ; |
| 2R.3 | Belanja pemeliharaan ; |
| 2R.4 | Perjalanan dinas ; |

2R.5 Belanja lain-lain ;

2R.6 Pengeluaran tak terduga.

Anggaran pembangunan desa terdiri dari 6 (enam) pos pengeluaran :

- | | |
|------|---|
| 2P.1 | Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah ; |
| 2P.2 | Pembangunan prasarana produksi ; |
| 2P.3 | Pembangunan prasarana pembangunan ; |
| 2P.4 | Pembangunan prasarana perhubungan ; |
| 2P.5 | Pembangunan prasarana sosial ; |
| 2P.6 | Pembangunan lain-lain. |

Pasal7

- (1) Pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan, serta perhitungan anggaran ;
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Ketiga Penetapan APBDesa

Pasal8

- (1) APBDesa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD kabupaten ;
- (2) Peraturan desa dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan, dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

